



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KOMANG YUDA VIKI HENDRA ALS YUDA
Tempat lahir : Panji
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 7 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kec.
Sukasada, Kab. Buleleng
Agama : Hindu
2. Nama Lengkap : KADEK AGUS NAROTAMA ALS AGUS
Tempat lahir : Singaraja
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 29 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Laksamana, Perum. Fajar Utama, Gg. I
No. 2 Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kec
dan Kab. Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

halaman 1 dari 28 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM 43/BLL/6/2018 pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA dan terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa, menguasai dan atau memiliki senjata tajam, yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12

halaman 2 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, Yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan para Terdakwa juga tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk:PDM-43/BLL/6/2018 dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, bersama-ama terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS, Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 02.20 wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut

halaman 3 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari mereka terdakwa bertemu dengan saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA di warung makan, selanjutnya saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA menyampaikan kepada terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS punya masalah dengan saksi korban CAESAR PUTRA, dan akan berencana duel, dan saat itu terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS sempat bertanya kepada saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA apa masalahnya dan dijawab oleh saksi korban KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dan di jawab bahwa sebelumnya dia sempat di kroyok oleh saksi korban CAESAR PUTRA, mengetahui hal tersebut terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS, bersedia membantu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA kemudian terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam miliknya dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam sambil membonceng terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA oleh karena terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS mengendarai sepeda motor kemudian senjata tajam tersebut diserahkan kepada terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, kemudian sekitar jam 02. 00 wita mereka terdakwa bersama dengan saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA menunggu saksi korban CAESAR PUTRA lewat di jalan Seririt Singaraja Desa Pamaron Kec dan Kab. Buleleng, dan setelah mereka terdakwa terdakwa dan saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA melihat saksi korban CAESAR PUTRA lewat saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA langsung mengejarnya dengan

halaman 4 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motornya dan terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS ikut juga mengejar dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA Pada saat terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS mengejar saksi korban CAESAR PUTRA, dan setelah saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA berhasil mengejar sepeda motor saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA kemudin memepetnya dan sempat terjadi cekcok mulut di pinggir jalan sampai akhirnya saksi korban CAESAR PUTRA, mengajak saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA, terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, dan terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS ke pantai penimbangan untuk duel, setelah sampai di areal pantai penimbangan dimana saat itu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dengan saksi korban CAESAR PUTRA saling berhadapan kemudian terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS langsung menghampiri saksi korban CAESAR PUTRA dengan membawa senjata tajam dan saat itu datang juga teman terdakwa yaitu saksi HERMAN DODY BRIA Als HERMAN dan terjadi cekcok mulut dengan CAESAR PUTRA pada saat cekcok mulut saksi korban CAESAR PUTRA mendorong tubuh terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA yang membuat terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam dengan panjang 49 Cm milik KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS yang diacungkan ke tubuh saksi korban CAESAR PUTRA sehingga saksi korban CAESAR PUTRA merasa takut kemudian mereka terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan diketahui mereka terdakwa ternyata tidak ada mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau mempergunakan, 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan

halaman 5 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (merkwaardigheid);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Drt 1951, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi CAESAR PUTRA, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang telah mengacungkan senjata tajam ke arah saksi tapi setelah pelaku berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian baru saksi mengetahui.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat di Areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga, Kec. dan Kab Buleleng, Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, dan KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS membawa dan mempergunakan senjata tajam;
 - Bahwa senjata tajam tersebut di pergunakan dengan cara pertama-tama saksi mendorong tubuh terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, dan saat itu terdakwa emosi dan mengeluarkan senjata tajam dengan panjang 49 Cm kemudian diacungkan ke arah saksi

halaman 6 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA ALS AGUS;
 - Bahwa Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA berperan mengacungkan senjata tajam dari jarak sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan akibat kejadian tersebut saksi merasa takut;
 - Bahwa awalnya saksi lewat bersama dengan teman saksi yang bernama YESUA kemudian di pepet oleh teman mereka terdakwa yang bernama KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dan di giring ke pantai penimbangan untuk diajak berkelahi;
 - Bahwa pada saat berada di pantai penimbangan terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS menyerahkan senjata tajam miliknya kepada terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA untuk di pergunakan, dan pada saat saksi dipukuli oleh KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dan hendak melarikan diri saksi sempat mendorong tubuh KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA sehingga saat itu pelaku emosi dan mengeluarkan senjata tajam milik KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS;
 - Bahwa benar saksi dengan mereka terdakwa sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. Saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat di Areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng, Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, dan Terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS membawa dan mempergunakan senjata

halaman 7 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam;

- Bahwa saksi mengetahui senjata yang di bawa dan di pergunakan oleh para terdakwa tersebut adalah senjata tajam stanliss, dengan panjang 49 Cm sarung besi warna hitam adalah senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS yang di pergunakan oleh terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 23.00 wita, saksi bertemu dengan terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS di warung makan, saksi menyampaikan kepada terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS bahwa punya masalah dengan CAESAR PUTRA dan akan berencana duel;
- Bahwa saat itu terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS bersedia akan membantu saksi duel dengan CAESAR PUTRA, dan kemudian terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS pulang mengambil senjata tajam dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam bersama terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA;
- Bahwa setelah sampai di areal pantai penimbangan dimana saat itu saksi dengan CAESAR saling berhadap – hadapan saksi dan melihat terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS menyerahkan senjata tajam tersebut ke YUDA dan YUDA menghampiri saksi bersama dengan korban dengan membawa senjata tajam dan saat itu datang juga teman saksi HERMAN DODY BRIA Als HERMAN kemudian saksi, YUDA dan HERMAN sedang adu mulut dengan CAESAR dan saat itu saksi melihat CAESAR PUTRA mendorong tubuh YUDA sehingga YUDA saat itu emosi dan mengeluarkan senjata tajam dengan panjang 49

halaman 8 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm milik terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS yang diarahkan ke tubuh CAESAR;

- Bahwa teman saksi HERMAN pada saat mengeluarkan pistol korek api sehingga membuat saksi CAESAR saat itu takut dan hendak lari tapi korban saat itu saksi CAESAR di pegang oleh HERMAN dan BELA, kemudian HERMAN saksi lihat memukul perut korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sempat memukul saksi CAESAR PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang di arahkan ke bagian mulut kemudian saksi kembali mengayunkan tangan kanan mengepal yang di arahkan ke bagian leher belakang dan menendang tubuh saksi CAESAR PUTRA di bagian punggung dengan menggunakan kaki sebelah kanan

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YESUA INDRA CHRISNOVA, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang telah mengacungkan senjata tajam ke arah saksi Caesar Putra tapi setelah pelaku berhasil ditangkap oleh polisi baru mengetahui kalau pelaku yang mengacungkan senjata tajam tersebut adalah terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, yang mana senjata tajam tersebut di dapat dari terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat di Areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng,

halaman 9 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, dan
KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS membawa dan
mempergunakan senjata tajam;

- Bahwa saksi mengetahui senjata yang di bawa dan di
pergunakan oleh para terdakwa tersebut adalah senjata tajam
stanliss, dengan panjang 49 Cm sarung besi warna hitam adalah
senjata tajam milik terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als
AGUS yang di pergunakan oleh terdakwa KOMANG YUDA VIKI
HENDRA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018
sekitar pukul 23.00 wita, saksi bertemu dengan terdakwa KADEK
AGUS NORATAMA Als AGUS di warung makan, selanjutnya saat
itu teman saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA
menyampaikan kepada terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als
AGUS bahwa punya masalah dengan CAESAR PUTRA dan
akan berencana duel;
- Bahwa saat itu terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als
AGUS bersedia akan membantu saksi KADEK BELA HARI
MAHARDIKA Als BELA duel dengan CAESAR PUTRA, dan
kemudian terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS
pulang mengambil senjata tajam dengan panjang 49 cm sarung
besi warna hitam bersama terdakwa KOMANG YUDA VIKI
HENDRA;
- Bahwa setelah sampai di areal pantai penimbangan
dimana saat itu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA
dengan CAESAR saling berhadap – hadapan dan melihat
terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS menyerahkan
senjata tajam tersebut ke YUDA dan YUDA menghampiri saksi
bersama dengan korban dengan membawa senjata tajam dan

halaman 10 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu datang juga teman saksi HERMAN DODY BRIA Als HERMAN kemudian saksi, YUDA dan HERMAN sedang adu mulut dengan CAESAR dan saat itu saksi melihat CAESAR PUTRA mendorong tubuh YUDA sehingga YUDA saat itu emosi dan mengeluarkan senjata tajam dengan panjang 49 Cm milik terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS yang diarahkan ke tubuh korban CAESAR PUTRA;

- Bahwa setelah sampai di areal pantai penimbangan dimana saat itu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dengan CAESAR saling berhadap – hadapan dan melihat terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS menyerahkan senjata tajam tersebut ke YUDA dan YUDA menghampiri saksi bersama dengan korban dengan membawa senjata tajam dan saat itu datang juga teman saksi HERMAN DODY BRIA Als HERMAN kemudian saksi, YUDA dan HERMAN sedang adu mulut dengan CAESAR dan saat itu saksi melihat CAESAR PUTRA mendorong tubuh YUDA sehingga YUDA saat itu emosi dan mengeluarkan senjata tajam dengan panjang 49 Cm milik terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS yang diarahkan ke tubuh CAESAR;
Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

KETERANGAN TERDAKWA KOMANG YUDA VIKI HENDRA ALS YUDA:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita bertempat di areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng, Terdakwa mempergunakan senjata berjenis senjata tajam stanliss, dengan panjang 49 Cm sarung besi warna hitam kepada korban CAESAR PUTRA dan pemilik dari senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS;

halaman 11 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi saat saksi CAESAR PUTRA mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam dengan panjang 49 cm adalah milik terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS, yang mana senjata tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa acungkan ke arah tubuh saksi CAESAR PUTRA;
- Bahwa tujuan terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut agar saksi CAESAR PUTRA takut dan tidak melakukan perlawanan pada saat teman terdakwa yang bernama HERMAN dan BELA melakukan pemukulan terhadap saksi CAESAR PUTRA;
- Bahwa terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan sanggup tidak mengulangi lagi dan pihak keluarga sudah minta maaf.

KETERANGAN TERDAKWA KADEK AGUS NORATAMA ALS AGUS:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita bertempat di Areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng, Terdakwa membawa senjata tajam stanlis, dengan panjang 49 cm, sarung besi warna hitam dan selaku pemilik dari senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke areal pantai penimbangan dengan alasan untuk jaga diri karena teman terdakwa bernama KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA akan berkelahi;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa di pergunakan oleh terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA karena pada saat itu terdakwa menyerahkan kepada terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA dan turun terlebih dahulu kemudian langsung

halaman 12 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi CAESAR PUTRA dan pada saat terjadi cekcok mulut antara saksi CAESAR PUTRA, dengan teman terdakwa yang bernama BELA dan HERMAN dan terdakwa lihat saksi CAESAR PUTRA mendorong tubuh YUDA sehingga YUDA emosi mengeluarkan senjata tajam milik terdakwa dan di arahkan ke tubuh korban;

- Bahwa Terdakwa memang ikut berada di tempat kejadian dimana terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA mengeluarkan senjata tajam milik terdakwa dan diarahkan ke tubuh korban;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan sanggup tidak mengulangi lagi dan pihak keluarga sudah minta maaf.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, bersama-sama Terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat di areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng, Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA mempergunakan senjata tajam stainless dengan panjang 49 cm yang diarahkan kepada korban CAESAR

halaman 13 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, dimana senjata tajam tersebut diperoleh dari dan milik Terdakwa
KADEK AGUS NAROTAMA;

- Bahwa benar kejadiannya berawal dari Para Terdakwa bertemu dengan saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA di warung makan, selanjutnya saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA menyampaikan kepada terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS punya masalah dengan saksi korban CAESAR PUTRA, dan akan berencana duel, dan saat itu terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS sempat bertanya kepada saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA apa masalahnya dan dijawab oleh saksi korban KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dan di jawab bahwa sebelumnya dia sempat di kroyok oleh saksi korban CAESAR PUTRA, mengetahui hal tersebut terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS, bersedia membantu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA kemudian terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam miliknya dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam sambil membonceng terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA oleh karena terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS mengendarai sepeda motor kemudian senjata tajam tersebut diserahkan kepada terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, kemudian sekitar pukul 02.00 wita mereka terdakwa bersama dengan saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA menunggu saksi korban CAESAR PUTRA lewat di jalan Seririt Singaraja Desa Pamaron Kec dan Kab. Buleleng, dan setelah Para Terdakwa dan saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA melihat saksi korban CAESAR PUTRA lewat saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA langsung mengejarnya dengan menggunakan sepeda motornya dan terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS ikut juga mengejar dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA. Pada saat terdakwa KADEK AGUS

halaman 14 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORATAMA Als AGUS mengejar saksi korban CAESAR PUTRA, dan setelah saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA berhasil mengejar sepeda motor saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA kemudian memepetnya dan sempat terjadi cekcok mulut di pinggir jalan sampai akhirnya saksi korban CAESAR PUTRA, mengajak saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA, terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, dan terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS ke pantai penimbangan untuk duel, setelah sampai di areal pantai penimbangan dimana saat itu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dengan saksi korban CAESAR PUTRA saling berhadap-hadapan kemudian terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS langsung menghampiri saksi korban CAESAR PUTRA dengan membawa senjata tajam dan saat itu datang juga teman terdakwa yaitu saksi HERMAN DODY BRIA Als HERMAN dan terjadi cekcok mulut dengan CAESAR PUTRA pada saat cekcok mulut saksi korban CAESAR PUTRA mendorong tubuh terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA yang membuat terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam dengan panjang 49 Cm milik KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS yang diacungkan ke tubuh saksi korban CAESAR PUTRA sehingga saksi korban CAESAR PUTRA merasa takut kemudian Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan diketahui Para Terdakwa ternyata tidak ada mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau mempergunakan, 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata

halaman 15 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang

Ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

halaman 16 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.d. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA als YUDA bersama-sama dengan KADEK AGUS NAROTAMA als AGUS, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga dipandang sebagai manusia normal ;

halaman 17 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan
Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini dapat dan mampu bertanggung
jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur
Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

a.d. 2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan
tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai ijin dari
pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis
berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat di jatuhi pidana apabila terdakwa
tanpa hak atau tanpa mendapat ijin dari pihak yang bewenang dalam hal ini
menguasai, membawa atau mempergunakan senjata tajam yang dapat
membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan
keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan,
Majelis Hakim berkeyakinan

Bahwa benar Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA,
bersama-sama Terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS, pada hari Minggu
tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat di areal pantai
penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng, Terdakwa KOMANG
YUDA VIKI HENDRA Als YUDA mempergunakan senjata tajam stainless dengan
panjang 49 cm yang diarahkan kepada korban CAESAR PUTRA, dimana senjata
tajam tersebut diperoleh dari dan milik Terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan,
Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menguasai, membawa atau
mempergunakan sejata tajam tersebut;

halaman 18 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

a.d. 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, bersama-sama Terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat di areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng, Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA mempergunakan senjata tajam stainless dengan panjang 49 cm yang diarahkan kepada korban CAESAR PUTRA, dimana senjata tajam tersebut diperoleh dari dan milik Terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari Para Terdakwa bertemu dengan saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA di warung makan, selanjutnya saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA menyampaikan kepada terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS punya masalah dengan saksi korban CAESAR PUTRA, dan akan berencana duel, dan saat itu terdakwa

halaman 19 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS sempat bertanya kepada saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA apa masalahnya dan dijawab oleh saksi korban KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dan di jawab bahwa sebelumnya dia sempat di kroyok oleh saksi korban CAESAR PUTRA, mengetahui hal tersebut terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS, bersedia membantu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA kemudian terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam miliknya dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam sambil membonceng terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA oleh karena terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS mengendarai sepeda motor kemudian senjata tajam tersebut diserahkan kepada terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, kemudian sekitar pukul 02.00 wita mereka terdakwa bersama dengan saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA menunggu saksi korban CAESAR PUTRA lewat di jalan Seririt Singaraja Desa Pamaron Kec dan Kab. Buleleng, dan setelah Para Terdakwa dan saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA melihat saksi korban CAESAR PUTRA lewat saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA langsung mengejanya dengan menggunakan sepeda motornya dan terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS ikut juga mengejar dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA. Pada saat terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS mengejar saksi korban CAESAR PUTRA, dan setelah saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA berhasil mengejar sepeda motor saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA kemudian memepetnya dan sempat terjadi cekcok mulut di pinggir jalan sampai akhirnya saksi korban CAESAR PUTRA, mengajak saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA, terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, dan terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS ke pantai penimbangan untuk duel, setelah sampai di areal pantai penimbangan dimana saat itu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dengan saksi korban CAESAR PUTRA saling berhadap-hadapan kemudian terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS

halaman 20 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri saksi korban CAESAR PUTRA dengan membawa senjata tajam dan saat itu datang juga teman terdakwa yaitu saksi HERMAN DODY BRIA Als HERMAN dan terjadi cekcok mulut dengan CAESAR PUTRA pada saat cekcok mulut saksi korban CAESAR PUTRA mendorong tubuh terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA yang membuat terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam dengan panjang 49 Cm milik KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS yang diacungkan ke tubuh saksi korban CAESAR PUTRA sehingga saksi korban CAESAR PUTRA merasa takut kemudian Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan diketahui Para Terdakwa ternyata tidak ada mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau mempergunakan, 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Menguasai, Membawa dan Mempergunakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

a.d. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia : "*Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (uitlokking) dan Pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik*" ;

halaman 21 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut D. Simon dalam bukunya "*leerboek Van het nederland*

Strafrecht" yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia P.A.F. Lamintang, dan C.Djisman Samosir mengatakan bahwa : "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi *Medepleger* atau turut Serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah di dasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut doktrin ilmu hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam turut serta di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut di lakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah perbuatan tersebut di lakukan atau setelah perbuatan tersebut selesai di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan di hubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat di areal pantai penimbangan Desa Baktiseraga Kec dan Kab Buleleng, Terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA mempergunakan senjata tajam stainless dengan panjang 49 cm yang diarahkan kepada korban CAESAR PUTRA, dimana senjata tajam tersebut diperoleh dari dan milik Terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari Para Terdakwa bertemu dengan saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA di warung makan, selanjutnya saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA menyampaikan kepada terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS punya masalah dengan saksi korban CAESAR PUTRA, dan akan berencana duel, dan saat itu terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS sempat bertanya kepada saksi KADEK

halaman 22 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELA HARI MAHARDIKA Als BELA apa masalahnya dan dijawab oleh saksi korban KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dan di jawab bahwa sebelumnya dia sempat di kroyok oleh saksi korban CAESAR PUTRA, mengetahui hal tersebut terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS, bersedia membantu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA kemudian terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam miliknya dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam sambil membonceng terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA oleh karena terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS mengendarai sepeda motor kemudian senjata tajam tersebut diserahkan kepada terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, kemudian sekitar pukul 02.00 wita mereka terdakwa bersama dengan saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA menunggu saksi korban CAESAR PUTRA lewat di jalan Seririt Singaraja Desa Pamaron Kec dan Kab. Buleleng, dan setelah Para Terdakwa dan saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA melihat saksi korban CAESAR PUTRA lewat saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA langsung mengejarnya dengan menggunakan sepeda motornya dan terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS ikut juga mengejar dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA. Pada saat terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS mengejar saksi korban CAESAR PUTRA, dan setelah saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA berhasil mengejar sepeda motor saksi KADEK BELA MAHARDIKA Als BELA kemudian memepetnya dan sempat terjadi cekcok mulut di pinggir jalan sampai akhirnya saksi korban CAESAR PUTRA, mengajak saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA, terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA, dan terdakwa KADEK AGUS NAROTAMA Als AGUS ke pantai penimbangan untuk duel, setelah sampai di areal pantai penimbangan dimana saat itu saksi KADEK BELA HARI MAHARDIKA Als BELA dengan saksi korban CAESAR PUTRA saling berhadap-hadapan kemudian terdakwa KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS langsung menghampiri saksi korban CAESAR PUTRA dengan membawa senjata

halaman 23 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan saat itu datang juga teman terdakwa yaitu saksi HERMAN DODY BRIA Als HERMAN dan terjadi cekcok mulut dengan CAESAR PUTRA pada saat cekcok mulut saksi korban CAESAR PUTRA mendorong tubuh terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA yang membuat terdakwa KOMANG YUDA VIKI HENDRA Als YUDA emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam dengan panjang 49 Cm milik KADEK AGUS NORATAMA Als AGUS yang diacungkan ke tubuh saksi korban CAESAR PUTRA sehingga saksi korban CAESAR PUTRA merasa takut kemudian Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur turut serta telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Turut Serta Memiliki, Membawa dan Mempergunakan Senjata Tajam;**

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

halaman 24 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara Para Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

halaman 25 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan isi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. KOMANG YUDA VIKI HENDRA ALIAS YUDA dan Terdakwa 2. KADEK AGUS NAROTAMA ALIAS AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 26 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Turut Serta Memiliki, Membawa dan Menggunakan

Senjata Tajam;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 49 cm sarung besi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh kami: **SUDAR, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAYASARI OKTAVIA, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **I MADE PASEK SUJANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri **GUSTI ARYA WIDNYANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

t.t.d

HAKIM KETUA

t.t.d

SUDAR, S.H.,M.Hum

halaman 27 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d

I MADE PASEK SUJANA, S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)